

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 075/PP.01.01/K.JI-15/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
 - b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola

Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan

Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 14 November 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto
Ketua

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dody Faizal, S.H

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR : 075/PP.01.01/K.JI-15/11/2023 TENTANG SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Dody Faizal	Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2	Aris Fahrudin Asy'at	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pengarah
3	Savitri Rindyana	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pengarah
4	Deni Mustopa	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pengarah
5	Syifa'uddin	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Aris Fahrudin Asy'at	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Agastya Yoga R	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua Dan Wakil Ketua		
8	Agastya Yoga R	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Ketua Tim (ex officio)
9	Siti Masfufah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
10	Khusnul Danny R	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Mustiko Romadhoni PW	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
12	M. Yusa' Sa'dillah	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Wakil Sekretaris I

13	Septian Yogi	Staf Bagian PPMH	Wakil Sekretaris II
VI	ANGGOTA		
14	Sugeng P	Staf PNS	Anggota
15	Varyzto Arya Perdana	Staf Bagian PPMH	Anggota
16	La Ode Abdul Rifai	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
17	Affan Ferdiansyah	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 14 November 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto
Ketua



Dody Faizal, S.H

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR : 075/PP.01.01/K.JI-15/11/2023 TENTANG SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MOJOKERTO**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto.
PENGARAH
1. Memberikan pengarah strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;
 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait **Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye**;
 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah;
 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua II serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu**;
 3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilu;
 4. Untuk mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye**, Wakil Ketua I dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua II dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
 6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua I serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi <u>Pengawasan Metode Kampanye</u> oleh peserta pemilu; 3. Kusus untuk metode kampanye melalui Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 4. Kusus untuk metode kampanye melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 5. Pengawasan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Tim Cyber Patrol Bawaslu Kabupaten Mojokerto; 6. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua I dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Kabupaten Mojokerto; 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye; 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto.
WAKIL SEKRETARIS I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto;
2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye**;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS II

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Mojokerto;
 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** melalui **Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum**;
 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

ANGGOTA

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten MOJOKERTO sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten MOJOKERTO sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Mojokerto
Tanggal : 14 November 2023
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto**
Ketua


Dody Faizal, S.H